

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Harta bersama dalam masyarakat Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), KUH Perdata, UU No.1 Tahun 1974, dan hukum adat. Harta warisan adalah harta peninggalan milik pewaris yang ditinggalkan ketika ia wafat. Harta warisan bisa juga dikatakan harta bersama yang diperoleh suami isteri selama masa perkawinan mereka. Bagaimana batasan harta yang dimiliki isteri. Harta yang telah dimiliki isteri sebelum masa perkawinan tetap menjadi miliknya. Harta-harta berupa warisan, hadiah, hibah, pemberian orang tua atau mahar yang diberikan suami, tetapi menjadi milik isteri. Harta-harta yang merupakan harta bawaan dan harta perolehan itu tidak dianggap sebagai harta bersama. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf (g) menjelaskan, hibah adalah pemberian suka rela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Dalam hukum kewarisan Islam, pemberian hibah untuk orang lain juga dibatasi maksimum dari 1/3 harta yang dimilikinya (pasal 210 ayat 1 KHI).

Dalam Islam telah dijelaskan tentang pembagian warisan yang sesuai tatanan syari'at Islam sebagaimana telah dijelaskan dalam QS. An-nisa' ayat 11 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
اِثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ

وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ
 أَبَوَاهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِي
 بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ
 اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Kemenag RI, 1997: 116).

Sabda Nabi SAW :

الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولي رجل ذكر

“Berikanlah bagian-bagian itu (harta warisan) kepada keluarganya yang berhak (mendapatkannya), jika masih ada yang tersisa maka yang utama mendapatkannya adalah lelaki terdekat kekerabatannya. (Muttafaq ‘alaih). (Zakiyuddin, 2008: 277).

Terdapat pula perbedaan pendapat tentang hak waris bagi anak laki-laki dari anak perempuan (*walad al-bint*), saudara laki-laki, dan perempuan

ayah pihak ibu, saudara laki-laki dan perempuan ibu, dan kakek dari pihak ibu. (Jawad Mughniyah, 2007: 549). Hendi Suhendi dalam bukunya Fiqih Muamalah menjelaskan, hibah yakni pemberian sesuatu kepada yang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan penggantian (balasan). (Suhendi, 2010: 210).

Dalam hukum adat di Jawa banyak dilakukan orang bahwa apabila seorang anak sudah berumah tangga dan akan mendirikan kehidupan rumah tangga sendiri, terpisah dari orang tuanya, kepadanya diberikan barang-barang untuk modal hidupnya. Kelak barang-barang pemberian itu diperhitungkan sebagai warisan sepeninggal orang tua, anak yang pernah menerima pemberian itu tidak berhak menerima warisan lagi. (Saifullah & Arifin, 2005: 228). Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai masalah ini?. Sementara hibah berbeda dengan warisan. Hibah tidak dapat dipandang sebagai warisan. Agama Islam mengajarkan bahwa apabila orang tua akan memberikan sesuatu kepada anak-anaknya harus dilakukan secara adil, jangan nampak ada kecenderungan pilih kasih. Faktanya dalam kehidupan masyarakat masih belum memahami bagaimana cara memberikan hibah yang sesuai dengan aturan, dalam kitab Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam, masyarakat lebih cenderung membagi hibah dengan ego dan kemauanya sendiri tidak memperhatikan faktor keadilan. (Suhendi, 2010: 210).

Di dalam Hukum Islam jumlah harta seseorang yang dapat dihibahkan itu tidak terbatas. Berbeda halnya dengan pemberian seseorang melalui surat

wasiat yang terbatas pada sepertiga dari harta peninggalan yang bersih. (Suparman, 2005:90).

Terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi dalam hal melakukan hibah menurut Hukum Islam, yaitu:

1. *Ijab*, yaitu pernyataan tentang pemberian tersebut dari pihak yang memberikan.
2. *Qabul*, yaitu pernyataan dari pihak yang menerima pemberian hibah itu;
3. *Qabdlah*, yaitu penerimaan atau penguasaan harta yang diserahkan.

(Suparman, 2005:90).

Ijab-qabul (serah terima) di kalangan ulama mazhab Syafi'i merupakan syarat sahnya suatu hibah. Selain itu, mereka menetapkan beberapa syarat yang berkaitan dengan *ijab-qabul*, yaitu: sesuai antara *qabul* dengan *ijab*-nya, *qabul* mengikat *ijab*, dan *aqad* hibah tidak dikaitkan dengan sesuatu (*aqad* tidak tergantung) seperti perkataan: "aku hibahkan barang ini padamu, bila si anu datang dari Mekah". Selain itu, hibah pada dasarnya adalah pemberian yang tidak ada kaitan dengan kewarisan kecuali kalau ternyata bahwa hibah itu akan mempengaruhi kepentingan dan hak-hak ahli waris. Dalam hal demikian, perlu ada batas maksimal hibah, tidak melebihi sepertiga harta seseorang, selaras dengan batas wasiat yang tidak boleh melebihi sepertiga harta peninggalan. (Zainuddin, 2008: 76-77).

Berdasarkan fakta yang kami lihat, adanya orang-orang tua yang menghibahkan hartanya kepada salah seorang atau beberapa orang dari anak-anaknya sementara ada seorang anak atau beberapa orang anak yang lain tidak

diberi. Ada juga orang tua yang menghibahkan hartanya kepada seorang anak perempuan atau seseorang anak laki-laki yang sangat di cintainya, sedangkan anak-anak yang lain tidak diberi. Tetapi ada juga orang tua yang berusaha bijak dan berbuat adil (menurutnya) dengan menghibahkan hartanya kepada semua putra- putrinya dengan cara bagi rata tanpa membedakan jenis kelamin laki-laki atau perempuan diberi sama. Sudah barang tentu bahwa kedua orang tua itu mempunyai kewajiban mendidik dan mengajar puterinya untuk dapat berbuat baik dalam pergaulan serta adab kesopanan hidup berumah tangga dengan suaminya (Jamaludin, 2004: 283).

Adanya model berbagai hibah tersebut kelak di dalam pembagian harta warisan sering tidak dapat dilaksanakan sesuai hukum agama Islam. Sering terjadi perdebatan, permusuhan bahkan tidak jarang hubungan keluarga diantara mereka mereka putus. Peristiwa seperti itu sudah terjadi begitu lama, turun temurun dan seakan menjadi tradisi, efek negatif yang sering mereka saksikan belum dijadikan pembelajaran bagi orang tua. Bahkan orang tua belum menyadari atas kekeliruannya, para alim Ulama dan pemuka agama setempat juga kurang peka terhadap masalah tersebut, dengan bukti pembiaran selama ini.

Berdasarkan masalah diatas, penulis tertarik untuk meneliti waris yang dikaitkan dengan hibah dengan judul “Pembagian Waris Secara Hibah (Studi Kasus Di desa Lebak Pakis Aji Kabupaten Jepara)”.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembagian waris secara hibah di desa Lebak Pakis Aji kabupaten Jepara?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembagian waris secara hibah di desa Lebak Pakis Aji kabupaten Jepara?
3. Bagaimanakah pandangan hukum Islam dan KHI tentang pelaksanaan pembagian waris secara hibah di desa Lebak Pakis Aji kabupaten Jepara?

C. Tujuan penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian waris secara hibah di desa Lebak Pakis Aji kabupaten Jepara.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembagian waris secara hibah di desa Lebak Pakis Aji kabupaten Jepara.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan KHI tentang pelaksanaan pembagian waris secara hibah di desa Lebak Pakis Aji kabupaten Jepara

D. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat.
 - a. Dengan penelitian ini diharapkan masyarakat mengetahui dengan jelas tentang hibah dan warisan.
 - b. Dengan penelitian ini diharapkan masyarakat bisa menerapkan pelaksanaan hibah dan waris secara benar menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bagi Akademik.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi permasalahan yang ada di masyarakat

E. Telaah Pustaka

Pada dasarnya ada beberapa kajian yang dilakukan oleh peneliti lain yang pembahasannya hampir sama dengan penelitian ini. Oleh karena itu untuk menghindari dari kesamaan atau plagiat maka di bawah ini penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian yang permasalahannya hampir sama dengan apa yang penulis teliti, di antara penelitian-penelitian tersebut antara lain:

1. “Hubungan antara hibah dengan waris menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata”, Penelitian Kualitatif, 2006, Universitas Diponegoro Semarang, Prastowo Hendarsanto, penelitian pustaka, Hasil penelitian bahwa hubungan antara hibah dengan waris menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-

undang Hukum Perdata adalah terjadi karena adanya transformasi Hukum Adat ke dalam Hukum Islam (Pasal 211) Kompilasi Hukum Islam. Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata, hubungan antara hibah dan waris telah ada sejak dibuatnya Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam itu sendiri. Hal ini demi kepentingan bagi semua masyarakat Indonesia.

2. “Hibah orang tua kepada anak sebagai upaya untuk mempercepat pewarisan”, penelitian kualitatif, 2017, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Muhamad Arif Indra Mabururi, wawancara, hasil penelitian hibah bisa menjadi hukum pertama dalam pembagian warisan, sedangkan hukum waris Islam dijadikan sebagai hukum cadangan apabila dalam masa hidupnya tidak sempat untuk melakukan hibah kepada ahli warisnya. Dualisme hukum dalam pengelolaan harta peninggalan disatu sisi hukum kewarisan Islam masih berlaku, disisi lain hibah juga dapat digunakan untuk membagi harta peninggalan.
3. “Analisis yuridis hibah yang diperhitungkan sebagai warisan dari orang tua kepada anak menurut kompilasi hukum islam berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 10 PK/ AG/ 2006”, Penelitian Kualitatif, 2018, Universitas Sumatra Utara Medan, Triyana Ratih, penelitian pustaka, hasil penelitian pengaturan hibah yang diperhitungkan sebagai warisan dari orang tua kepada anaknya

terdapat dalam Pasal 211 KHI. Saat orang tua meninggal dunia harta yang selama ini dimilikinya adalah warisan yang harus dibagikan sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan menjadi hak masing-masing anak (ahli waris). Jika orang tua ingin menghibahkan seluruh harta atau lebih dari 1/3 kepada salah seorang anaknya, maka harus mendapat kesepakatan atau persetujuan dari ahli waris lainnya.

Pelaksanaan pembagian waris terhadap ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam apabila hibah diperhitungkan sebagai warisan, jika dilaksanakan sesuai kehendak dari si pemberi hibah maka ahli waris yang merasa keberatan atau dirugikan haknya atas pembagian hibah tersebut, dapat melakukan musyawarah dan mufakat antar ahli waris kemudian jika tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah maka para ahli waris dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama agar harta tersebut dibagi sebagai warisan sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam (ketika pewaris sudah meninggal).

4. “Analisis yuridis atas harta warisan yang dihibahkan ayah kepada anak”, Penelitian Kualitatif, 2012, UIN Alaudin Makassar, Fatri Sagita, studi pustaka, hasil penelitian bahwa konsepsi harta warisan dalam hukum Islam yaitu Dalam membagi warisan, kita harus membaginya secara adil berdasarkan syariat Islam yang telah disampaikan melalui Al-Qur’an, sunnah Rasul-Nya, serta ijma’ para ulama. Dia menjanjikan surga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai kepada para hamba-Nya,

yang tunduk ikhlas dalam menjalankan ketentuan pembagian waris ini. Dia juga mengancam hamba-Nya yang menyalahi batasan-batasan yang telah ditentukan, baik dengan menambahkan, mengurangi, maupun mengharamkan ahli waris yang benar-benar berhak mewarisi dan memberikan bagian kepada ahli waris yang benar-benar berhak mewarisi dan memberikan bagian kepada ahli waris yang tidak berhak mewarisinya, dengan ancaman neraka dan siksa yang menghinakan.

5. “Hibah dalam keluarga dan dampaknya terhadap pembagian waris (Studi Kasus di Desa Bonomerto Kec. Suruh Kab. Semarang)”, Kualitatif, 2015, IAIN Salatiga, R. Fajar hidayatullah, kualitatif studi kasus, hasil penelitian pemberian hibah dalam keluarga dan dampaknya terhadap pembagian waris di Desa Bonomerto yang terjadi secara turun-temurun dan sudah menjadi adat peninggalan nenek moyang sehingga pembagian hibah orang tua pada salah seorang atau beberapa orang dari anaknya, tidak merata dan tidak adil, atau dengan cara bagi rata tanpa memandang jenis kelamin laki-laki atau perempuan semua disamakan dan mendapat bagian yang sama, yang berdampak negatif karenanya dan terhadap pembagian waris itu dianggap biasa, mereka tidak merasa beresalah dan tidak merasa berdosa padahal keluarga-keluarga yang mengalami peristiwa seperti itu umunya menjadi retak dan tidak rukun, perselisihan dan perseteruan diantara mereka semakin meruncing, bahkan tidak jarang persaudaraan diantara mereka putus.

6. Jurnal fakultas syari'ah dan Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2013, Penelitian Zaenul Mahmudi, dengan judul "Wasiat: solusi alternatif dari pembagian warisan Yang tidak adil?". Hasil penelitian Dalam pembagian harta kekayaan termasuk harta warisan, prinsip utama yang harus dikedepankan adalah prinsip keadilan distributive artinya bahwa siapa orang yang berhak mendapatkan harta dan bagiannya berapa perlu didasarkan kepada tanggung jawab, jasa dan manfaat yang diberikan kepada pemilik harta. Keadilan merupakan prinsip utama syariah yang harus dijadikan pedoman dan tujuan dalam setiap penentuan hukum, sebagaimana yang dikatakan Ibn Qayyim al-Jauziyyah.
7. Jurnal Yuridis Vol. 4 No. 2, Desember 2017, Jurnal fakultas syari'ah dan Hukum, Penelitian Umar Haris Sanjaya, judul "Kedudukan Ahli Waris Yang Penerima Hibah Dari Orang Tua Terhadap Ahli Waris Lainnya Pada Proses Pembagian Waris". Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengertian hibah dari 3 perspektif hukum perdata yaitu perdata barat (KUHPerdata), adat, dan fiqih islam (KHI) menjelaskan bahwa penerima hibah dari orang tua diperhitungkan sebagai harta warisan, tetapi kedudukan mereka tidak terhalang untuk dapat menerima harta warisan. Sepatutnya para ahli waris bermusyawarah terlebih dahulu untuk mengutarakan keberadaan ahli waris yang sebelumnya menerima hibah untuk diperjelas bagiannya ketika membahas warisan. Sehingga ketika dibuat surat keterangan pembagian harta warisan tidak ada lagi ahli waris yang disimpangi dalam pengurusan harta warisannya.

8. Jurnal fakultas syari'ah dan Hukum, Jurnal Yudisial Vol. 10 No. 1 April 2017, Penelitian Poniman, dengan judul "Penyelesaian Konflik Pewarisan Akibat Hibah Berdasarkan Hukum Progresif". Hasil penelitian bahwa penyelesaian konflik pewarisan akibat hibah berdasarkan hukum progresif anak luar kawin tidak diakui mampu menguasai harta pewaris, termasuk bagian ahli waris sah. Karena terbukti anak luar kawin menerima hibah dari almarhum/pewaris ketika masih hidup dan surat keterangan hibah dimaksud dapat dibuktikan di sidang pengadilan. Dalam pandangan hukum progresif lebih melihat dengan cara pandang logika berhukum progresif dengan fondasi progresivitas manusia bahwa manusia sebenarnya baik, empati, penuh rasa kasih sayang terhadap sesama. Maka pandangan hukum progresif, bahwa hukum untuk manusia bukan untuk yang lain, berhukum yang baik berhukum yang tidak meninggalkan manusia dan masyarakatnya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah bahwa penelitian ini meneliti tentang pembagian waris secara hibah (studi kasus di Lebak Pakis Aji kabupaten Jepara), sedangkan penelitian sebelumnya meneliti tentang hubungan antara hibah dengan waris menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata; Hibah orang tua kepada anak sebagai upaya untuk mempercepat pewarisan; Analisis yuridis hibah yang diperhitungkan sebagai warisan dari orang tua kepada anak menurut kompilasi hukum islam berdasarkan putusan mahkamah agung Republik Indonesia nomor 10 PK/AG/2006; Analisis yuridis atas harta

warisan yang dihibahkan ayah kepada anak; Hibah dalam keluarga dan dampaknya terhadap pembagian waris (Studi Kasus di Desa Bonomerto Kec. Suruh Kab. Semarang, Wasiat: solusi alternatif dari pembagian warisan Yang tidak adil, Kedudukan Ahli Waris Yang Penerima Hibah Dari Orang Tua Terhadap Ahli Waris Lainnya Pada Proses Pembagian Waris dan Penyelesaian Konflik Pewarisan Akibat Hibah Berdasarkan Hukum Progresif.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistic atau cara kuantifikasi lainnya. (Moeleong, 2005: 6)

Dengan digunakan pendekatan kualitatif, maka data yang didapatkan akan lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Dalam pendekatan kualitatif ini dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang ada kaitannya dengan pelaksanaan pembiayaan dengan sistem mudharabah. Dengan pendekatan kualitatif peneliti dapat menggali data-data, fakta-fakta yang lebih tuntas, pasti, sehingga memiliki kredibilitas yang tinggi.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini bertindak sebagai Instrument sekaligus sebagai pengumpul data. Kehadiran peneliti juga diketahui sebagai peneliti di desa Lebak Pakis Aji kabupaten Jepara

dengan melakukan perizinan terlebih dahulu terhadap masyarakat setempat, sehingga kehadiran peneliti diakui oleh masyarakat setempat.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian fokus dilakukan dirumah bapak Abdul Karim di desa Lebak Rt: 01 Rw: 01 kecamatan Pakis Aji kabupaten Jepara.

4. Sumber Data

Sumber data berasal dari perorangan dan keluarga-keluarga yang terlibat, peneliti mewawancarai responden-responden yang menjadi sumber data penelitian (menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya), atau mengobservasi suatu keadaan, suasana, peristiwa dan akibat (menggunakan panduan obsevasi yang telah disusun sebelumnya).

5. Prosedur Pengumpulan Data

a. wawancara

Penulis melakukan wawancara yakni suatu bentuk komunikasi antara peneliti kepada pihak-pihak yang berkompeten memberikan informasi untuk penelitian ini. Tehnik yang di pakai dalam pengambilan data dalam penelitian ini adalah:

b. Observasi

Cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan pada objek penelitian pada saat peristiwa atau keadaan atau suatu situasi sedang berlangsung. mengumpulkan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang

tampak pada objek penelitian yang dilaksanakan setelah peristiwa atau situasi atau keadaannya terjadi.

6. Analisa Data

Setelah data terkumpul penulis menganalisa data dengan menggunakan analisis kualitatif baik terhadap individu atau kelompok. Dengan cara ini diharapkan berlangsung intensif, mendalam, komprehensif, rinci dan tuntas, dari sini peneliti setiap harinya bisa mendapatkan demikian banyak data, apakah dari hasil wawancara, dari hasil observasi, ataukah dari sejumlah dokumen. Data yang terekam dalam catatan-catatan lapangan tersebut tentunya perlu dirangkum, diikhtisarkan, atau diseleksi masing-masingnya bisa dimasukkan kedalam katagori tema yang mana, fokus yang mana atau permasalahan yang mana, ini termasuk dalam katagori pekerjaan analisis yang disebut "*Reduksi data*" (Faisal, 1992: 271)

7. Pengecekan Keabsahaan Data

Pengecekan keabsahan data di dalam penelitian kualitatif adalah penelitian itu sendiri, sehingga dapat dimungkinkan terjadinya penelitian yang tidak obyektif. Untuk menghindari hal itu maka data yang diperoleh perlu diuji kredibilitasnya (drajat kepercayaan). Dalam penelitian ini, pengujian terhadap kredibilitas dengan triangulasi. Triagulasi sumber data dilakukan dengan cara membandingkan dengan mengecek balik drajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari informan satu dengan informan lain. (Faisal, 1992: 271).

8. Tahapan-tahapan Penelitian

Setelah penulis menemukan tema yang akan diteliti, selanjutnya penulis melakukan penelitian kepada nara sumber dengan melakukan wawancara kepada beberapa responden. Melakukan pengumpulan data dan menganalisis data yang sudah didapat. (Faisal, 1992: 280).

G. Sistematika Penulisan Penelitian

Di dalam Penyusunan skripsi ini penulis menggunakan sistematika bab demi bab, guna memudahkan pembahasan, dimana satu bab dengan bab lainnya merupakan satu rangkaian yang saling berkaitan, sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, bahwasanya ketentuan hibah dan waris telah diajarkan sejak zaman Rasulullah saw tercantum dalam ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadits-hadits Rasulullah saw dan diperkuat pula oleh para imam-imam besar Islam, akan tetapi terdapat kekeliruan dalam praktek hibah dan waris yang terjadi di desa Lebak Pakis Aji kabupaten Jepara

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini penulis mengemukakan tentang ketentuan-ketentuan hibah dan waris secara hukum Islam, serta sikap Ulama' setempat mengenai hibah terkait pembagian warisan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi data-data yang diperoleh dari lapangan yang berkaitan dengan praktek terjadinya hibah dan waris di desa Lebak Pakis Aji kabupaten Jepara, dari proses terjadinya hibah dan waris, serta sebab dan dampak dari kekeliruan praktek tersebut, melalui wawancara maupun observasi.

BAB IV : PEMBAHASAN

Berisi tentang kronologi terjadinya hibah dan waris di desa Lebak Pakis Aji kabupaten Jepara serta perbandingan antara praktek nyata dilapangan dengan hukum Islam.

BAB V : PENUTUP

Akhir dalam laporan penelitian ini, penulis membuat kesimpulan, dan memberi saran atas penelitiannya yang dilakukan.

